

Manhaj Kritik Hadis dan Penalaran Ushuliyah Abdullah al-Ghumārī terhadap Argumentasi Ibn Taymiyyah tentang Tawassul

Muhammad Habib Yusra¹, Muhammad Syafiiq², Zakariya⁴, Agus Salim³, Mashur Mashur⁵

Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Pesantren Tebuireng, Jombang, Indonesia^{1,2,3,4}

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wutsqo, Jombang Indonesia⁵

e-mail: elhabieb123@gmail.com

Abstract: *The debate over tawassul concerns not only legal rulings but also how scholars verify reports, interpret evidence, and draw normative conclusions. This study reconstructs 'Abd Allāh al-Ghumārī's critical methodology toward Ibn Taymiyyah's arguments on tawassul and examines the relationship between his hadith criticism and uṣūlī reasoning. Using qualitative library research, the study combines textual-comparative and argumentative analysis. The primary corpus comprises Ithāf al-Adhkiyā' bi-Jawāz al-Tawassul bi-Sayyid al-Anbiyā' and al-Radd al-Muḥkam al-Matīn 'alā Kitāb al-Qawl al-Mubīn, read alongside Ibn Taymiyyah's Qā'idah Jalīlah fī al-Tawassul wa al-Wasīlah, Majmū' al-Fatāwā, and Ziyārat al-Qubūr wa al-Istinjād bi al-Maqbūr. Textual units containing al-Ghumārī's objections were identified, coded, and grouped by recurring argumentative patterns. The findings show four interrelated domains: criticism of the validity and representation of evidence; its interpretation and scope; the method of istinbāt; and argumentative consistency. His criticism extends beyond report quality to citation accuracy, the meaning and scope of evidence, the connection between evidence and legal conclusions, and consistent application of argumentative standards. This demonstrates that his hadith criticism operates together with uṣūlī reasoning. Given the limited corpus and selected cases, these domains should not be generalized as al-Ghumārī's entire critical method. The study offers a methodological framework for hadith studies, uṣūl al-fiqh, and comparative Islamic scholarly argumentation.*

Keywords: 'Abd Allāh al-Ghumārī; Ibn Taymiyyah; tawassul; hadith criticism; uṣūl al-fiqh.

Abstrak: *Perdebatan mengenai tawassul tidak hanya menyangkut perbedaan hukum, tetapi juga cara ulama memverifikasi riwayat, memahami dalil, dan menarik kesimpulan normatif. Penelitian ini merekonstruksi manhaj kritik 'Abd Allāh al-Ghumārī terhadap argumentasi Ibn Taymiyyah tentang tawassul serta mengidentifikasi hubungan antara kritik hadis dan penalaran ushuliyah. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis tekstual-komparatif dan argumentatif. Korpus primer terdiri atas Ithāf al-Adhkiyā' bi-Jawāz al-Tawassul bi-Sayyid al-Anbiyā' dan al-Radd al-Muḥkam al-Matīn 'alā Kitāb al-Qawl al-Mubīn, yang dibaca secara silang dengan Qā'idah Jalīlah fī al-Tawassul wa al-Wasīlah, Majmū' al-Fatāwā, dan Ziyārat al-Qubūr wa al-Istinjād bi al-Maqbūr karya Ibn Taymiyyah. Unit teks yang memuat keberatan al-Ghumārī diidentifikasi, dikodekan, dan dikelompokkan berdasarkan pola argumen yang berulang. Hasil penelitian menunjukkan empat ranah kritik yang saling berkaitan: validitas dan representasi dalil, interpretasi dan cakupan dalil, metode istinbat, serta konsistensi argumentasi. Kritik tersebut tidak terbatas pada kualitas riwayat, tetapi juga mencakup ketepatan kutipan, pemaknaan dan cakupan dalil, hubungan dalil dengan kesimpulan hukum, serta penerapan*

standar argumentasi secara konsisten. Temuan ini menunjukkan bahwa kritik hadis al-Ghumārī beroperasi bersama penalaran ushuliyah. Karena korpus terbatas pada dua karya dan sejumlah kasus, keempat ranah tersebut tidak dapat digeneralisasikan sebagai keseluruhan manhaj kritik al-Ghumārī. Penelitian ini menawarkan kerangka metodologis bagi kajian hadis, ushul fikih, dan penalaran argumentatif keislaman secara komparatif.

Kata Kunci: Abdullah al-Ghumārī; Ibn Taymiyyah; tawassul; kritik hadis; ushul fikih.

Pendahuluan

Perdebatan mengenai tawassul tidak hanya menyangkut boleh atau tidaknya menggunakan perantara dalam berdoa (Santono dkk., 2025), tetapi juga bagaimana dalil hadis diverifikasi, dipahami, dan ditarik menjadi kesimpulan normatif (Kamala dkk., 2025). Persoalan ini tampak dalam perbedaan pendapat Ibn Taymiyyah (w. 728 H) dan Abdullah al-Ghumārī (w. 1413 H/1993 M). Dalam *Qā'idah Jalīlah fī al-Tawassul wa al-Wasīlah*, Ibn Taymiyyah merinci hukum tawassul, ia menerima tawassul melalui iman, ketaatan, dan amal saleh, namun menolak bentuk tawassul melalui person Nabi atau orang saleh (ibn Taimiyyah, 2001). Al-Ghumārī kemudian memberikan tanggapan melalui karya seperti *al-Radd al-Muḥkam al-Matīn* dan *lthāf al-Adhkiyā' bi-Jawāz al-Tawassul bi-Sayyid al-Anbiyā'*. Karena itu, titik penting silang pendapat keduanya bukan sekadar perbedaan hukum tawassul, melainkan bagaimana validitas riwayat dihubungkan dengan makna dan konsekuensi normatifnya (Caswito dkk., 2024).

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kritik terhadap sebuah riwayat tidak berhenti pada penilaian sanad (Akbari dkk., 2025). Persoalan berikutnya adalah makna hadis, konteksnya, cakupan petunjuknya, serta hubungannya dengan dalil dan praktik ulama lainnya (Rusli dkk., 2025; Yusra dkk., 2025). Hal ini relevan dengan karakter kritik al-Ghumārī yang, dalam kajian tentang metodologi kritik hadisnya, mencakup pemeriksaan status riwayat, kemungkinan *syudzūd*, serta pertentangannya dengan hadis yang lebih kuat, Al-Qur'an, ijma', dan kaidah ilmu hadis (Ergin, 2025). Sementara itu, kajian tentang Ibn Taymiyyah menunjukkan bahwa pembatasan tawassul yang dilakukannya berkaitan erat dengan tuntutan adanya dasar nas dan praktik salaf (Polat, 2024). Dengan demikian, perbedaan al-Ghumārī dan Ibn Taymiyyah dipahami sebagai perbedaan dalam mengoperasikan kritik dan penalaran terhadap dalil dalam satu tradisi keilmuan.

Perbedaan cara membaca dalil tersebut berimplikasi langsung terhadap penetapan batas praktik tawassul. Riwayat yang sama dapat menghasilkan kesimpulan berbeda apabila dinilai dengan standar yang berbeda atau dipahami dalam konteks yang berbeda (Prayogi dkk., 2025). Kajian Nurmayanti dan Rofi'i (2025), misalnya, menunjukkan bahwa al-Qusyairī dan Ibn Taymiyyah sama-sama menerima tawassul melalui iman dan amal saleh, tetapi berbeda dalam memahami tawassul melalui perantaraan makhluk (Nurmayanti & Rofi'i, 2025). Penelitian lain juga memperlihatkan bahwa tawassul tetap menjadi ruang perbedaan interpretasi di kalangan Muslim, termasuk dalam tradisi keilmuan Nusantara (Imanuddin & Mursalim, 2024). Karena itu, persoalan tawassul tidak cukup dibaca sebagai perbedaan hasil hukum, tetapi juga sebagai persoalan bagaimana otoritas keagamaan dibangun melalui kritik dan interpretasi terhadap dalil (Agustang dkk., 2024).

Kajian terdahulu telah membahas tawassul dari beberapa arah, tetapi belum banyak menyentuh mekanisme kritik al-Ghumārī terhadap argumentasi Ibn Taymiyyah. Polat (2024), misalnya, memetakan klasifikasi tawassul Ibn Taymiyyah dan menunjukkan dasar tekstual yang digunakan dalam membedakan tawassul yang diterima dan yang ditolak (Polat, 2024). Nurmayanti dan Rofi'i (2025) membandingkan penafsiran al-Qusyairī dan Ibn Taymiyyah terhadap ayat-ayat wasilah, sedangkan penelitian lain mengkaji tawassul melalui perspektif fikih,

tafsir, dan tradisi ulama Nusantara. Adapun penelitian mengenai al-Ghumārī sendiri lebih banyak mengkaji pemikiran hadisnya secara umum atau kontribusi karya dan dakwahnya (Afriza & Nasution, 2024). Kajian-kajian tersebut belum secara khusus merekonstruksi bagaimana al-Ghumārī menggunakan kritik sanad, matan, pemahaman riwayat, serta kritik terhadap argumentasi dan atribusi pendapat dalam menyanggah Ibn Taymiyyah. Celah inilah yang menempatkan metodologi kritik hadis al-Ghumārī sebagai persoalan akademik yang penting untuk dikaji.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini mengkaji polemik al-Ghumārī dan Ibn Taymiyyah untuk merekonstruksi hubungan antara kritik hadis, pemahaman dalil, dan penetapan hukum tawassul. Fokus penelitian diarahkan pada empat ranah yang saling berkaitan, yaitu kritik terhadap validitas dan representasi dalil, kritik terhadap interpretasi dan cakupan dalil, kritik terhadap metode istinbat, serta kritik terhadap konsistensi argumentasi. Keempat ranah tersebut digunakan untuk menelusuri hubungan antara pemeriksaan riwayat, pemahaman dalil, dan konstruksi kesimpulan hukum dalam kritik al-Ghumārī terhadap Ibn Taymiyyah. Untuk itu, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan; bagaimana metodologi kritik hadis Abdullah al-Ghumārī dalam menyanggah argumentasi Ibn Taymiyyah tentang tawassul? Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi perangkat kritik hadis dan pola penalaran yang digunakan al-Ghumārī serta menjelaskan bagaimana keduanya membentuk argumentasi pembelaannya terhadap tawassul.

Penelitian ini menghasilkan rekonstruksi manhaj kritik al-Ghumārī ke dalam empat ranah yang saling berkaitan, yaitu validitas dan representasi dalil, interpretasi dan cakupan dalil, metode istinbāt, serta konsistensi argumentasi. Kebaruan penelitian terletak pada cara keempat ranah tersebut direkonstruksi dari pembacaan silang terhadap sumber primer kedua belah pihak. Rekonstruksi tersebut memperlihatkan bahwa kritik hadis dalam polemik tawassul tidak berhenti pada penilaian kualitas riwayat, tetapi berlanjut pada pemeriksaan bagaimana dalil direpresentasikan, dimaknai, dihubungkan dengan kesimpulan hukum, dan diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini bukan hanya pemetaan bentuk-bentuk kritik al-Ghumārī, tetapi penjelasan mengenai hubungan operasional antara kritik hadis dan penalaran ushuliyah dalam membentuk suatu argumentasi keagamaan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan analisis tekstual-komparatif dan analisis argumentatif. Penelitian berfokus pada rekonstruksi manhaj kritik Abdullah al-Ghumārī terhadap argumentasi Ibn Taymiyyah dalam persoalan tawassul. Sumber primer penelitian terdiri atas dua karya Abdullah al-Ghumārī, yaitu *Itḥāf al-Adhkiyā' bi-Jawāz al-Tawassul bi-Sayyid al-Anbiyā'* dan *al-Radd al-Muḥkam al-Matīn 'alā Kitāb al-Qawl al-Mubīn*, yang dibaca secara silang dengan *Qā'idah Jalīlah fī al-Tawassul wa al-Wasīlah*, *Majmū' al-Fatāwā*, dan *Ziyārat al-Qubūr wa al-Istinjād bi al-Maqbūr* karya Ibn Taymiyyah. Literatur sekunder mengenai kritik hadis, pemikiran kedua tokoh, dan penalaran ushuliyah digunakan sebagai bahan pendukung dan pembanding. Unit analisis penelitian adalah satu paket argumentasi yang mencakup dalil atau pernyataan Ibn Taymiyyah beserta tanggapan kritis al-Ghumārī terhadapnya. Data dikumpulkan dengan menelusuri bagian-bagian yang memuat argumentasi tersebut, kemudian dibandingkan dengan teks Ibn Taymiyyah yang menjadi sumber rujukan untuk memastikan konteks dan representasi dalilnya. Selanjutnya, data dikelompokkan berdasarkan bentuk kritik yang memiliki pola serupa dan ditelusuri kemunculannya pada kedua karya primer. Dari proses tersebut diperoleh empat ranah kritik yang muncul secara berulang, yaitu validitas dan representasi dalil, interpretasi dan cakupan dalil,

metode *istinbāt*, serta konsistensi argumentasi. Literatur sekunder mengenai kritik hadis, pemikiran kedua tokoh, dan penalaran ushuliyah digunakan sebagai pendukung dan pembanding. Analisis juga membedakan antara data tekstual, penilaian polemis al-Ghumārī, dan kesimpulan analitis peneliti agar penilaian salah satu pihak tidak langsung diperlakukan sebagai fakta objektif.

Hasil dan Pembahasan

Posisi Intelektual dan Sumber Analisis Kritik Abdullah al-Ghumārī

Abū al-Faḍl ‘Abdullāh bin Muḥammad bin al-Ṣiddīq al-Ghumārī (1910–1993) merupakan seorang ulama hadis asal Tangier, Maroko, yang berasal dari keluarga keilmuan al-Ghumārī yang terkenal dalam tradisi hadis dan tasawuf (Yūsuf, 1997). Ia berasal dari keluarga muhaddits terkemuka Maroko yang memiliki peran penting dalam perkembangan kajian hadis kontemporer melalui Zāwiyah al-Ṣiddīqiyyah al-Ghumāriyyah (Akbar & Mansour, 2025). Dalam perkembangan kritik hadis abad ke-20, al-Ghumārī tampil sebagai ulama yang menggabungkan ketelitian terhadap sanad sebagaimana tradisi hadis klasik dengan perhatian terhadap mazhab dan tasawuf (Ergin, 2025). Posisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas kritik hadis al-Ghumārī tidak dapat dipisahkan dari upayanya mempertahankan tradisi keilmuan Sunni yang menjadi latar pemikirannya (Laher, 2018).

Dua karya al-Ghumārī yang digunakan dalam penelitian ini memiliki karakter yang berbeda. *Ithāf al-Adhkiyā’* secara khusus membahas persoalan tawassul dan dalil-dalil yang digunakan untuk menunjukkan kebolehan (al-Ghumārī, 2016). Karena itu, karya ini menjadi sumber utama untuk melihat bagaimana al-Ghumārī membangun argumentasi hadis dan memahami dalil-dalil tawassul. Adapun *al-Radd al-Muḥkam al-Matīn* memiliki cakupan yang lebih luas. Karya tersebut memuat kritik al-Ghumārī terhadap sejumlah argumentasi Ibn Taymiyyah dalam berbagai persoalan, dengan salah satu bagian pentingnya berkaitan dengan tawassul. Dalam bagian tersebut, al-Ghumārī terlebih dahulu menghadirkan teks fatwa Ibn Taymiyyah, kemudian memberikan sejumlah *mu’ākhadzah* sebagai tanggapan kritis (al-Ghumārī, 1986). Perbedaan karakter kedua karya tersebut membantu melihat pola kritik al-Ghumārī secara lebih utuh. Dari kedua karya tersebut terlihat bahwa kritik al-Ghumārī tidak berhenti pada penilaian apakah suatu hadis sahih atau lemah. Baginya, setelah status sebuah riwayat diketahui, persoalan berikutnya adalah bagaimana riwayat tersebut dipahami dan digunakan untuk membangun kesimpulan hukum.

Ranah Pertama: Kritik terhadap Validitas dan Representasi Dalil

Tahap awal kritik al-Ghumārī berkaitan dengan dua pertanyaan dasar. Pertama, apakah dalil yang digunakan Ibn Taymiyyah memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan? Kedua, apakah dalil tersebut benar-benar dikutip dan dinisbatkan sesuai dengan sumber aslinya?

1. Membedakan Ḍa‘īf dan Mawḍū‘: Kasus Qāḍī ‘Iyāḍ

Salah satu contoh terlihat dalam perdebatan mengenai kisah Qāḍī ‘Iyāḍ yang menganjurkan tawassul kepada Abū Ja‘far al-Manṣūr. Ibn Taymiyyah dan Ibn ‘Abd al-Hādī al-Maqdisī menilai kisah tersebut sebagai *makzūbah* atau cerita yang dibuat-buat. Penilaian tersebut didasarkan, antara lain, pada kritik terhadap perawi Ibn Ḥamīd (ibn Taimiyyah, 2001, hlm. 131). Al-Ghumārī tidak sepenuhnya menolak adanya kelemahan dalam sanad kisah tersebut. Namun, ia mempersoalkan kesimpulan yang menurutnya terlalu jauh. Menurut al-Ghumārī, kelemahan sanad tidak secara otomatis menjadikan sebuah riwayat sebagai *mawḍū‘*. Karena itu, kisah tersebut menurutnya lebih tepat disebut *ḍa‘īf* daripada *mawḍū‘*. Ia bahkan menilai vonis sebagai kebohongan sebagai bentuk *ghuluw* atau sikap berlebihan. Al-Ghumārī

juga menguatkan pendapatnya dengan menunjukkan bahwa ulama Mālikiyyah diketahui mengamalkan kandungan kisah tersebut dan tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, apalagi haram (al-Ghumārī, 2016, hlm. 22).

Secara metodologis, keberatan al-Ghumārī ini bersandar pada perbedaan status hadis yang lumrah dalam ilmu hadis: riwayat *ḍaʿīf* dan *mawḍūʿ* memiliki konsekuensi berbeda dalam penggunaannya, sebab riwayat lemah masih dapat dibicarakan dalam kondisi tertentu, sedangkan riwayat palsu harus ditolak sama sekali (Fauziyyah & Pernanda, 2024). Dengan kata lain, sekalipun sanad Ibn Ḥamīd bermasalah, vonis *mawḍūʿ* memerlukan indikator tambahan yang lebih kuat daripada sekadar kelemahan seorang perawi (Mukhtar dkk., 2026). Namun, penilaian ini perlu dibaca sebagai penilaian polemis al-Ghumārī, bukan otomatis sebagai kesimpulan objektif atas metodologis Ibn ʿAbd al-Hādī karena penilaian tersebut memerlukan pemeriksaan tersendiri terhadap kajian kritik rawi yang digunakan Ibn ʿAbd al-Hādī. Selain itu, penggunaan praktik ulama sebagai penguat tidak otomatis membuktikan validitas sanad. Sebuah riwayat bisa saja diterima dalam praktik fikih tanpa berarti sanadnya otomatis menjadi sahih (Tsallis dkk., 2025).

Sikap hati-hati tentang validitas sanad tersebut sebenarnya juga terlihat dalam cara al-Ghumārī memperlakukan kisah al-Aʿrābī yang datang ke makam Nabi dan bertawassul yang sanadnya dinilai *ḍaʿīf*. Dalam *al-Radd al-Muḥkam al-Matīn*, ia tidak menjadikan kisah tersebut sebagai dalil utama (*istidlāl wa ihtijāj*), melainkan hanya sebagai penguat dan penjelas (*istiʿnās wa iḍāḥ*) (al-Ghumārī, 1986, hlm. 37). Hal ini menunjukkan bahwa al-Ghumārī tetap membedakan antara riwayat yang dapat dijadikan hujjah dan riwayat yang hanya berfungsi sebagai pendukung argumentasi.

2. Memeriksa Ketepatan Penisbatan Pendapat: Kasus Ibn ʿAbd al-Salām dan Imam Mālik

Kritik berikutnya berkaitan dengan cara Ibn Taymiyyah mengutip pendapat ulama. Al-Ghumārī menilai bahwa Ibn Taymiyyah telah keliru ketika mengutip fatwa al-ʿIzz ibn ʿAbd al-Salām. Dalam pandangan Ibn Taymiyyah, ibn ʿAbd al-Salām mengatakan bahwa tawassul hanya boleh kepada Nabi Saw. karena itu adalah salah satu keistimewaannya (ibn Taymiyyah, t.t., hlm. 38). Menurut al-Ghumārī, fatwa *khusūsiyyah* tersebut sebenarnya pada kasus *al-iqsām ʿalā Allāh bi-khalqih*, yaitu bersumpah kepada Allah dengan menyebut makhluk-Nya, bukan persoalan *suʿāl Allāh bi-jāh fulān*, yaitu memohon kepada Allah dengan perantaraan kedudukan seseorang (al-Ghumārī, 2016, hlm. 14). Dalam *al-Radd al-Muḥkam al-Matīn*, al-Ghumārī mengutip teks fatwa secara lebih lengkap dari *al-Fatāwī al-Mawṣiliyyah*. Berdasarkan perbandingan tersebut, ia menilai kesalahan Ibn Taymiyyah bukan sekadar kesalahpahaman, ia bahkan menggunakan istilah *tahrīf maqṣūd* atau perubahan yang disengaja (al-Ghumārī, 1986, hlm. 45).

Secara metodologis, langkah al-Ghumārī menghadirkan teks lengkap sumber primer sebelum menyimpulkan kesalahan kutipan merupakan prosedur yang baik dalam kritik atribusi pendapat, karena perbandingan langsung antarteks memungkinkan pembaca menilai sendiri apakah dua konsep hukum tersebut memang berbeda (ALÇİÇEK, 2025). Namun 'kutipan yang keliru' dan 'kesengajaan mengubah' merupakan dua klaim yang berbeda tingkat pembuktiannya. Klaim pertama dapat diperiksa langsung dari perbandingan teks; klaim kedua menyangkut niat, yang tidak dapat dipastikan hanya dari perbedaan pemahaman atas dua kasus fikih yang berdekatan. Karena itu, istilah *tahrīf maqṣūd* dalam penelitian ini diperlakukan sebagai interpretasi polemis al-Ghumārī, bukan sebagai kesimpulan objektif penelitian mengenai maksud Ibn Taymiyyah.

Pola yang hampir sama terlihat dalam persoalan Imam Mālik. Ibn Taymiyyah menyatakan bahwa tidak ada seorang pun imam mazhab yang menganjurkan menghadap makam Nabi ketika berdoa, kecuali melalui kisah dusta yang dinisbatkan kepada Mālik (ibn Taymiyyah, 2004).

Sebagai tanggapan, al-Ghumārī menghadirkan dua teks yang dinisbatkan kepada Imam Mālik. Teks pertama ditemukan dalam *al-Shifā'* karya al-Qāḍī 'Iyāḍ melalui riwayat Ibn Wahb, sedangkan teks kedua berasal dari *Rawḍ al-Masā'il* karya al-Aṣbahānī yang dikutip oleh al-Nawawī, al-Ghumārī juga menampilkan beberapa bukti pendukung lainnya (al-Ghumārī, 1986). Strategi ini tidak hanya membela status sebuah riwayat, tetapi langsung menguji klaim Ibn Taymiyyah bahwa tidak ada imam yang pernah menganjurkan praktik tersebut. Apabila kedua teks tersebut benar-benar dapat dipastikan berasal dari Imam Mālik, maka klaim universal Ibn Taymiyyah menjadi sulit dipertahankan. Meskipun demikian, kekuatan argumen tersebut tetap bergantung pada keaslian kedua teks beserta jalur transmisinya.

3. Mengkritik Klaim "Tidak Ada" melalui Kontra-Contoh: Kasus Bilāl ibn al-Ḥārith dan Utsmān ibn Ḥunayf

Selain mengkritik representasi dalil dan penisbatan kutipan, al-Ghumārī juga memperhatikan penggunaan klaim yang bersifat universal. Salah satu contohnya adalah pernyataan Ibn Taymiyyah bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang datang ke makam Nabi untuk meminta beliau berdoa (ibn Taymiyyah, t.t., hlm. 25). Al-Ghumārī membantah pernyataan tersebut dengan menghadirkan riwayat al-Bayhaqī dalam *Dalā'il al-Nubuwwah* tentang Bilāl ibn al-Ḥārith al-Muzanī yang datang ke makam Nabi dalam rangka meminta hujan (*istisqā'*). Riwayat tersebut dinilai sahih oleh Ibn Ḥajar al-'Asqalānī dalam *Fath al-Bārī* (al-Ghumārī, 2016, hlm. 44). Model kritik yang digunakan al-Ghumārī pada dasarnya sederhana. Jika sebuah pernyataan menyatakan bahwa "tidak seorang pun" pernah melakukan suatu tindakan, maka satu contoh yang valid sudah cukup untuk menggugurkan pernyataan universal tersebut (McGrew, 2014). Dengan demikian, kritik al-Ghumārī tidak selalu diarahkan untuk membuktikan seluruh konstruksi hukum tawassul, tetapi terlebih dahulu menunjukkan bahwa klaim ketiadaan yang dibuat lawannya terlalu luas.

Pola yang sama terlihat dalam pembahasan mengenai Utsmān ibn Ḥunayf. Ketika Ibn Taymiyyah menyatakan bahwa tawassul kepada Nabi Saw. setelah wafatnya tidak dinukil dari sahabat, tabiin, maupun generasi salaf (ibn Taymiyyah, 2004 Juz 1, Hlm. 326), al-Ghumārī menghadirkan riwayat Utsmān ibn Ḥunayf dan kisah Ibn Abjar sebagai kontra-contoh. Yang lebih menarik, al-Ghumārī juga menggunakan pernyataan Ibn Taymiyyah sendiri dalam *Qā'idah Jalīlah* (al-Ghumārī, 1986, hlm. 44). Dalam karya tersebut, Ibn Taymiyyah menyebut bahwa doa semacam itu pernah dilakukan oleh sebagian salaf. Ia juga menukil dari Aḥmad bin Ḥanbal dalam *Manāsik al-Marwazī* bahwa Aḥmad menggunakan tawassul dengan Nabi dalam doa (ibn Taymiyyah, 2001, hlm. 119). Akan tetapi, jika bagian tersebut dibaca secara lengkap, Ibn Taymiyyah segera memberikan pembedaan. Menurutnya, apabila yang dimaksud adalah tawassul melalui iman, kecintaan, dan ketaatan kepada Nabi, maka tidak terdapat perselisihan. Perselisihan muncul ketika tawassul dipahami sebagai tawassul dengan dzat Nabi secara langsung (ibn Taymiyyah, 2001, hlm. 119). Karena itu, pengakuan Ibn Taymiyyah tersebut memang memperlihatkan adanya ketegangan dengan klaim "tidak ada"-nya di bagian lain, tetapi belum cukup untuk menyatakan bahwa keduanya merupakan kontradiksi mutlak.

Ranah Kedua: Kritik terhadap Interpretasi dan Cakupan Dalil

Setelah memeriksa keberadaan dan atribusi sebuah dalil dan kutipan, kritik al-Ghumārī berlanjut pada persoalan makna. Pertanyaannya apakah riwayat tersebut memang dapat dipahami sebagaimana yang digunakan Ibn Taymiyyah untuk mendukung kesimpulan hukumnya.

1. **Membedakan Peristiwa Historis dari Kesimpulan Hukum: *Istisqā'* Umar**

Salah satu dalil penting yang digunakan Ibn Taymiyyah dalam menafikan tawassul kepada Nabi setelah wafat adalah peristiwa Umar bin al-Khattab ketika terjadi paceklik. Dalam peristiwa tersebut, Umar meminta hujan melalui al-'Abbās dan tidak datang ke makam Nabi. Bagi Ibn Taymiyyah, tindakan tersebut menunjukkan bahwa para sahabat tidak memandang tawassul kepada Nabi setelah wafat sebagai praktik yang disyariatkan (ibn Taimiyyah, 2004 juz 1, hlm. 325). Al-Ghumārī tidak menyangkal bahwa peristiwa tersebut terjadi. Kritiknya diarahkan pada kesimpulan yang ditarik dari peristiwa tersebut. Ia mengajukan enam sanggahan: *tark* tidak otomatis menunjukkan larangan; tawassul melalui al-'Abbās dapat dipahami sebagai solusi dalam kondisi *idṭirār*, bukan pengganti kedudukan Nabi; Umar sekadar mengikuti cara Nabi memuliakan pamannya; penerimaan tawassul melalui al-'Abbās justru menunjukkan kebolehan tawassul dengan selain Nabi; peristiwa tersebut membolehkan tawassul dengan pihak yang *mafdūl*; dan kedudukan al-'Abbās sendiri terkait erat dengan kedekatannya kepada Nabi. Dengan demikian, menurut al-Ghumārī, tindakan Umar tidak memberikan petunjuk tegas tentang larangan tawassul dengan Nabi setelah wafatnya (al-Ghumārī, 2016, hlm. 20).

Secara metodologis, kekuatan argumen al-Ghumārī di sini terletak pada penunjukan bahwa peristiwa tersebut masih terbuka bagi beberapa penafsiran berbeda. Dari sini terlihat bahwa al-Ghumārī tidak harus membuktikan satu tafsir tertentu sebagai satu-satunya tafsir yang benar. Ia cukup menunjukkan bahwa peristiwa tersebut masih memungkinkan beberapa penjelasan. Dengan demikian, peristiwa *istisqā'* Umar tidak dapat begitu saja dijadikan dasar tunggal untuk menetapkan larangan. Pola ini menunjukkan salah satu ciri penting kritik al-Ghumārī, yaitu memisahkan fakta sejarah dari kesimpulan normatif yang ditarik darinya. Karena itu, kritik al-Ghumārī pada bagian ini dipahami sebatas upaya melemahkan kekuatan dalil Ibn Taymiyyah.

2. **Menguji Cakupan Hadis: Hadis Orang Buta**

Perdebatan lainnya berkaitan dengan hadis Uthmān ibn Ḥunayf mengenai seorang laki-laki tunanetra yang diajari Nabi sebuah doa yang di dalamnya terdapat tawassul kepada Nabi Saw. Ibn Taymiyyah memahami hadis tersebut hanya sebagai kebolehan bertawassul ketika Nabi masih hidup dan hadir (ibn Taimiyyah, 2001, hlm. 283). Al-Ghumārī menilai pemahaman tersebut sebagai kekeliruan. Ia mempertanyakan apakah Uthmān ibn Ḥunayf sebagai perawi hadis dianggap tidak memahami kandungan hadis tersebut, sebab ia mengajarkan tawassul itu kepada orang lain di era Uthmān bin 'Affān. Sementara Ibn Taymiyyah yang hidup jauh setelahnya justru memberikan batasan tertentu terhadap maknanya (al-Ghumārī, 1986, hlm. 46). Namun, ketika karya Ibn Taymiyyah dibaca secara lebih lengkap, posisinya ternyata lebih kompleks. Ia justru menggunakan hadis tersebut sebagai salah satu hujjah yang mendukung penjelasannya mengenai tawassul. Menurut Ibn Taymiyyah, orang buta tersebut diperintahkan bertawassul melalui syafaat dan doa Nabi (*bi-shafā'atihi wa du'ā'ihi*), bukan melalui dzat Nabi secara langsung (ibn Taimiyyah, 2004 juz 1 hlm. 324).

Temuan ini menjadi gambaran penting bagi keseluruhan penelitian, bahwa perbedaan antara Ibn Taymiyyah dan al-Ghumārī pada kasus ini bukan terletak pada penerimaan atau penolakan terhadap hadis itu sendiri, melainkan pada cakupan makna tawassul yang dikandungnya. Perbedaan pemaknaan seperti ini menegaskan bahwa kritik terhadap sebuah hadis tidak berhenti pada pertanyaan tentang validitasnya, melainkan berlanjut pada pertanyaan tentang cakupan makna redaksinya (*dalāla al-lafz*), sejalan dengan temuan kajian tentang pentingnya konteks dan cakupan dalam kritik matan hadis (Akbari dkk., 2025).

Ranah Ketiga: Kritik terhadap Metode *Istinbat*

Kritik al-Ghumārī kemudian bergerak pada tahap yang lebih jauh, yaitu cara dalil digunakan untuk menghasilkan kesimpulan hukum. Pada tahap ini, persoalannya bukan lagi keberadaan

hadis atau maknanya, tetapi apakah kesimpulan hukum yang dihasilkan memang mengikuti dalil tersebut secara niscaya.

1. Ketidadaan Praktik Tidak Otomatis Berarti Larangan

Salah satu sasaran kritik al-Ghumārī adalah pernyataan bahwa tidak adanya praktik tawassul tertentu di kalangan sahabat dan tabi'in menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak dibolehkan. Terhadap hal ini, al-Ghumārī menggunakan dua kaidah ushul (al-Ghumārī, 1986, hlm. 40). Pertama, tidak ditemukannya sebuah praktik tidak selalu berarti praktik tersebut dilarang. Bisa jadi ketidakadaan tersebut hanya terjadi secara kebetulan atau karena kondisi tertentu (*ittifāqī*). Dalam konteks ini, al-Ghumārī menggunakan kaidah bahwa apabila sebuah dalil masih memungkinkan beberapa kemungkinan, maka kekuatan argumentasinya sebagai dalil yang pasti menjadi lemah (*mā dakhlahu al-iḥtimāl saqāṭa bihi al-istidlāl*) (Ibn al-Laḥḥām, 1999). Kedua, *tark* atau meninggalkan suatu perbuatan tidak dengan sendirinya menunjukkan keharamannya. Untuk menyatakan bahwa sesuatu haram, diperlukan dasar yang menunjukkan larangan tersebut. Ketidadaan praktik dapat memiliki berbagai makna, tergantung pada konteksnya (al-Itirbī, 2012). Sebagai analogi, al-Ghumārī mengemukakan perdebatan fikih mengenai ta'addud al-jum'ah, yaitu pelaksanaan salat Jumat di lebih dari satu tempat dalam satu wilayah, di mana alasan bahwa praktik itu tidak dilakukan pada masa sahabat tidak diterima begitu saja sebagai bukti larangan oleh sejumlah ulama, seperti 'Aṭā', Dāwūd al-Zāhirī, Ibn Ḥazm, dan Ibn al-'Arabī al-Ma'āfirī (al-Ghumārī, 1986, hlm. 40). Secara metodologis, penggunaan dua kaidah ushul ini menempatkan kritik al-Ghumārī pada wilayah penalaran ushuliyah, bukan lagi sekadar perdebatan riwayat.

2. Kritik terhadap Generalisasi dan Pernyataan Mutlak

Al-Ghumārī juga mengkritik pernyataan Ibn Taymiyyah yang menyatakan bahwa tidak terdapat hadis yang menjadi dasar bagi praktik tawassul kepada Nabi Saw. pasca wafatnya (Ibn Taymiyyah, 2004 juz 1, hlm. 222). Menurut al-Ghumārī, pernyataan seperti itu terlalu umum dan cenderung merupakan *mubālaghah* atau generalisasi yang berlebihan. Sebagai tanggapan, ia menghadirkan sejumlah dalil yang menurutnya dapat membantah klaim "tidak ada" tersebut, antara lain QS. al-Nisā' [4]:64, ijma' mengenai hidupnya para nabi di dalam kubur, serta hadis sahih tentang disampaikannya amal umat kepada Nabi setelah wafatnya (al-Ghumārī, 1986, hlm. 37). Pembahasan ini menunjukkan pola yang konsisten dalam kritik al-Ghumārī, ia tidak hanya menyatakan bahwa klaim Ibn Taymiyyah salah, tetapi menunjukkan bahwa kegagalan dalam menemukan dalil tidak berarti bahwa dalil tersebut memang tidak ada (Rahim dkk., 2025). Ini merupakan bentuk lain dari kritik terhadap metode istinbāt, karena persoalannya bukan pada ada-tidaknya sebuah hadis, melainkan pada kecukupan penelusuran yang mendasari klaim generalisasi.

Ranah Keempat: Kritik terhadap Konsistensi Argumentasi

Selain mengkritik argumen secara satu per satu, kritik al-Ghumārī juga mengarah kepada konsistensi Ibn Taymiyyah dalam menggunakan sumber dalil yang sama pada kasus-kasus yang serupa.

1. Menguji Konsistensi dalam Penggunaan Dalil

Pertanyaan utama dalam kritik ini adalah apakah suatu bentuk amal atau ucapan sahabat dianggap sebagai hujjah secara konsisten. Al-Ghumārī membandingkan penggunaan standar tersebut dalam beberapa persoalan untuk melihat apakah terdapat perbedaan perlakuan terhadap data yang secara metodologis serupa. Dengan cara ini, al-Ghumārī tidak hanya mempertanyakan benar atau salahnya satu kesimpulan, tetapi juga cara Ibn Taymiyyah menerapkan prinsip argumentasinya. Jika sebuah tindakan sahabat diterima sebagai hujjah pada

satu persoalan, maka perlu dijelaskan mengapa tindakan yang serupa tidak digunakan sebagai hujjah pada persoalan lain (al-Ghumārī, 1986).

2. *Tanāquḍ dan Tuduhan Standar Ganda*

Dalam *mu'ākhadzah* keempat, al-Ghumārī mempertanyakan sikap Ibn Taymiyyah yang menerima tindakan Umar sebagai hujjah dalam persoalan istisqā', tetapi pada persoalan lain, seperti jatuhnya talak tiga sekaligus, tindakan dan pendapat Umar tidak dianggapnya sebagai hujjah (al-Ghumārī, 1986, hlm. 43). Dalam krtiknya al-Ghumārī melontarkan pertanyaan retorik yang cukup keras: apakah Ibn Taymiyyah *mutalā'ib* (main-main), *mutasāhil* (longgar), atau *mutanāqid* (kontradiktif)—dan ia menyimpulkan sendiri bahwa yang terakhirlah yang paling pantas disematkan (al-Ghumārī, 1986, hlm. 43). Secara metodologis, kritik jenis ini diarahkan kepada inkonsistensi penerapan standar penerimaan dalil (Astuti dkk., 2025). Dengan demikian, kekuatan kritiknya tidak hanya terletak pada penolakan terhadap kesimpulan Ibn Taymiyyah, tetapi pada upaya menunjukkan bahwa standar yang digunakan untuk menerima suatu dalil harus dapat diterapkan secara konsisten pada setiap kasus. Namun, istilah-istilah seperti *mutalā'ib*, *mutasāhil*, dan *mutanāqid* dalam penelitian ini diperlakukan sebagai bahasa polemis al-Ghumārī, dan kesimpulan objektif penelitian ini terbatas pada adanya ketegangan metodologis yang layak dipertanyakan, bukan pada kepastian bahwa Ibn Taymiyyah memang berkontradiksi.

Tabel 1 - Matriks Manhaj Kritik

Ranah Kritik	Pertanyaan Kritis	Objek yang Diuji	Contoh Kasus	Perangkat Kritik	Fungsi dalam Argumen
Validitas & representasi	Apakah dalil valid dan dinisbatkan dengan tepat?	Sanad, status riwayat, kutipan, atribusi	Qāḍī 'Iyāḍ; Ibn 'Abd al-Salām; Mālik	<i>ḍa'īf-mawḍū'</i> , takhrīj, perbandingan sumber	Melemahkan dasar argumentasi
Interpretasi & cakupan	Apakah dalil dipahami sesuai cakupannya?	Makna hadis dan peristiwa	Istisqā' 'Umar; hadis orang buta	Analisis konteks, kemungkinan makna	Membatasi daya konklusif dalil
Metode <i>istinbāt</i>	Apakah kesimpulan hukum mengikuti dalil?	Hubungan dalil–hukum	<i>Tark</i> dan ketiadaan praktik	Kaidah ushul	Menolak inferensi yang tidak niscaya
Konsistensi argumentasi	Apakah standar diterapkan secara konsisten?	Penerapan prinsip pada kasus berbeda	Istisqā' 'Umar dan talak tiga	Perbandingan internal	Menguji koherensi metode

Rekonstruksi Manhaj Kritik Abdullah al-Ghumārī

Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa kritik Abdullah al-Ghumārī terhadap argumentasi Ibn Taymiyyah tentang tawassul berlangsung melalui beberapa ranah yang saling berkaitan. Kritik tersebut tidak hanya diarahkan pada kualitas riwayat, tetapi juga pada ketepatan representasi sumber, pemahaman terhadap makna dan cakupan dalil, cara menarik kesimpulan hukum, serta konsistensi penerapan standar argumentasi.

Berdasarkan objek yang dikritik, manhaj kritik al-Ghumārī dalam korpus penelitian ini dapat dipetakan ke dalam empat ranah utama. Pertama, kritik terhadap validitas dan representasi dalil, yang meliputi pemeriksaan kualitas riwayat, pembedaan antara riwayat *ḍa'īf* dan *mawḍū'*,

ketepatan kutipan, serta kesesuaian penisbatan pendapat dengan sumber aslinya. Kedua, kritik terhadap interpretasi dan cakupan dalil, yang diarahkan pada cara Ibn Taymiyyah memahami suatu hadis atau peristiwa historis, terutama ketika dalil tersebut digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat membatasi. Ketiga, kritik terhadap metode istinbat, yaitu pengujian terhadap hubungan antara dalil dan kesimpulan hukum yang ditarik darinya. Dalam ranah ini, al-Ghumārī mempertanyakan anggapan bahwa ketiadaan suatu praktik secara otomatis menunjukkan larangan atau ketidakbolehan. Keempat, kritik terhadap konsistensi argumentasi, yaitu pemeriksaan terhadap penerapan standar yang digunakan dalam menerima atau menolak suatu dalil pada kasus-kasus yang berbeda.



Bagan 1 - Pola Kritik Abdullah al-Ghumari

Gambaran ini menunjukkan bahwa manhaj kritik al-Ghumārī dalam penelitian ini dipahami sebagai cara kerja yang bergerak dari pemeriksaan bahan argumentasi menuju pengujian pemahaman dalil, proses penarikan hukum, dan konsistensi penggunaannya. Rekonstruksi ini merupakan hasil analisis peneliti terhadap karya-karya yang dikaji, bukan klaim bahwa al-Ghumārī secara eksplisit merumuskan empat ranah tersebut sebagai sistem metodologis yang formal dan menyeluruh. Selain itu, temuan ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan keseluruhan manhaj kritik al-Ghumārī dalam seluruh karya dan persoalan yang pernah dibahasnya.

Dimensi Integratif dalam Manhaj Kritik al-Ghumārī: Pertemuan Kritik Hadis dan Ushul Fikih

Keempat ranah kritik yang telah dibahas menunjukkan bahwa cara kerja al-Ghumārī tidak dapat dipahami hanya melalui kerangka kritik hadis dalam arti terbatas. Pemeriksaan terhadap kualitas dan representasi riwayat berjalan bersama dengan pengujian terhadap pemahaman dalil, hubungan antara dalil dan kesimpulan hukum, serta konsistensi penerapan standar argumentasi. Dengan demikian, pertemuan antara kritik hadis dan penalaran ushuliyah merupakan dimensi integratif yang menghubungkan berbagai ranah kritik tersebut (Muslim & Muna, 2024).

Pada sisi kritik hadis, al-Ghumārī memperhatikan keberadaan riwayat, kualitas sanad, ketepatan penisbatan, serta fungsi suatu riwayat dalam argumentasi. Namun, penilaian terhadap riwayat tidak berhenti pada pertanyaan apakah riwayat tersebut dapat diterima atau ditolak (Mas'ud dkk., 2025). Al-Ghumārī juga menguji apakah riwayat tersebut benar-benar menunjukkan kesimpulan hukum yang dikemukakan oleh Ibn Taymiyyah. Pertanyaan terakhir ini membawa kritiknya ke wilayah penalaran ushuliyah.

Dimensi ushuliyah tersebut tampak, antara lain, dalam kritik terhadap penggunaan *tark* sebagai dasar penetapan larangan, pemisahan antara fakta historis dan kesimpulan normatif, serta pengujian terhadap cakupan suatu dalil. Dalam konteks ini, hadis berfungsi sebagai bahan argumentasi yang harus dipahami melalui prinsip-prinsip penalaran hukum, sedangkan kaidah ushul fikih digunakan untuk menguji apakah kesimpulan yang ditarik dari hadis memiliki dasar yang memadai.

Oleh karena itu, pertemuan kritik hadis dan ushul fikih dalam manhaj al-Ghumārī diposisikan sebagai karakter integratif yang hadir dalam empat ranah kritik yang telah direkonstruksi. Pembagian empat ranah tersebut membantu mengidentifikasi objek kritik, sedangkan dimensi integratif ini menjelaskan hubungan antara pemeriksaan riwayat, pemahaman dalil, dan evaluasi terhadap konstruksi hukum. Kesimpulan ini dibatasi pada pola kerja yang terlihat dalam karya dan kasus yang dianalisis, bukan pada keseluruhan metodologi al-Ghumārī.

Batas Objektivitas Kritik al-Ghumārī

Karakter polemis karya al-Ghumārī perlu diperhatikan dalam membaca hasil penelitian ini. Dalam berbagai tempat, al-Ghumārī menggunakan istilah yang cukup keras, seperti *mubālaghah*, *ghalaṭ*, *tanāquḍ*, *mughālaṭah*, dan *taḥrīf maqṣūd*. Istilah tersebut merupakan bagian dari gaya polemis yang digunakan untuk menyanggah argumentasi Ibn Taymiyyah. Karena itu, analisis perlu membedakan setidaknya tiga tingkat. Pertama adalah data tekstual, yaitu pernyataan Ibn Taymiyyah yang dikutip oleh al-Ghumārī dan dapat ditelusuri kembali ke karya aslinya. Kedua adalah interpretasi al-Ghumārī, yaitu penilaiannya bahwa pernyataan tersebut keliru, berlebihan, atau bertentangan dengan pernyataan lainnya. Ketiga adalah kesimpulan penelitian, yaitu pola metodologis yang dapat direkonstruksi dari cara al-Ghumārī menyusun kritiknya. Perbedaan ini penting agar penelitian tidak secara langsung mengubah seluruh penilaian polemis al-Ghumārī menjadi kesimpulan objektif mengenai Ibn Taymiyyah. Berdasarkan data yang dianalisis, hal yang relatif lebih kuat untuk disimpulkan adalah adanya pola kritik yang konsisten dalam karya al-Ghumārī. Sebagian besar argumen yang digunakannya juga dapat ditelusuri kembali ke karya Ibn Taymiyyah yang menjadi sumber perdebatan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa manhaj kritik Abdullah al-Ghumārī terhadap argumentasi Ibn Taymiyyah tentang tawassul bekerja melalui empat ranah yang saling berkaitan: kritik terhadap validitas dan representasi dalil, termasuk perbedaan antara riwayat ḍaʿīf dan mawḍūʿ serta pemeriksaan ketepatan penisbatan pendapat ulama; kritik terhadap interpretasi dan cakupan dalil, terutama ketika sebuah peristiwa historis atau hadis dijadikan dasar kesimpulan hukum yang membatasi; kritik terhadap metode istinbāt, khususnya anggapan bahwa ketiadaan suatu praktik secara otomatis menunjukkan larangan; dan kritik terhadap konsistensi penerapan standar argumentasi. Keempat ranah ini memperlihatkan bahwa kritik hadis al-Ghumārī beroperasi bersama penalaran ushuliyah: pemeriksaan sanad dan kutipan berjalan berdampingan dengan pengujian terhadap makna dalil, hubungan dalil dengan kesimpulan hukum, dan koherensi penerapan standar argumentasi. Analisis silang terhadap karya Ibn Taymiyyah, khususnya pada kasus hadis orang buta, menunjukkan bahwa sebagian argumentasinya memiliki perbedaan konseptual yang lebih kompleks daripada kesan yang muncul dalam kutipan-kutipan polemis al-Ghumārī, sehingga tuduhan mengenai kontradiksi mutlak atau perubahan pendapat yang disengaja tidak dapat langsung diterima sebagai

kesimpulan objektif penelitian tanpa pemeriksaan lebih luas terhadap korpus karya Ibn Taymiyyah dan pembelaan dari pihak yang sepaham dengannya.

Penelitian ini berkontribusi pada kajian hadis dan ushul fikih dengan menunjukkan bahwa analisis atas polemik keagamaan perlu membedakan secara eksplisit antara data tekstual, interpretasi tokoh yang berpolemik, dan kesimpulan analitis peneliti, sekaligus menawarkan model penelusuran halaman-per-halaman yang dapat direplikasi untuk kajian polemik serupa; bagi pembelajaran studi Islam, model empat ranah ini juga dapat digunakan sebagai kerangka melatih mahasiswa membaca kritik antarulama secara kritis dan tidak reduktif. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan penting: korpusnya dibatasi pada dua karya al-Ghumārī dan sejumlah kasus tertentu di dalamnya, sehingga keempat ranah kritik yang ditemukan tidak dapat digeneralisasikan sebagai keseluruhan manhaj kritik al-Ghumārī dalam seluruh karya dan persoalan yang pernah ia bahas, termasuk di luar tema tawassul. Penelitian selanjutnya perlu memperluas korpus pada karya-karya al-Ghumārī yang lain, memeriksa secara langsung kitab-kitab *jarḥ wa ta'dīl* yang menjadi rujukan tuduhan *mawḍū'* maupun *da'if*, serta menghadirkan pembelaan dari kalangan yang sepaham dengan Ibn Taymiyyah, agar rekonstruksi manhaj kritik dalam polemik tawassul ini dapat diuji dari kedua arah secara lebih berimbang.

Pengakuan

Penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Ma'had Aly Hasyim Asy'ari atas dukungan dan ruang akademik yang telah diberikan selama proses penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para mahasantri Marhalah Tsaniyah yang telah menjadi kawan diskusi sejawat, memberikan masukan, serta turut memperkaya proses pembacaan dan pengembangan gagasan dalam penelitian ini.

Referensi

- Afriza, N. A., & Nasution, K. B. (2024). Rekonstruksi Konsep Syaḥ Dalam Kajian Hadis: Telaah Pemikiran Syaikh Abdullah Al-Ghumari. *Jurnal Keislaman*, 7(2), 504–520. <https://doi.org/10.54298/jk.v7i2.273>
- Agustang, Ishak, A. M., & Baihaqi, F. A. (2024). Rekonstruksi Tawassul Ghairu Masyru' Perspektif Salafiyah Wahabiyah (Studi Analisis Kritis Kajian Ushul). *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 6(2), 308–324. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v6i2.3454>
- Akbar, T. J. B. M., & Mansour, S. (2025). الزاوية الصديقية وأثرها في الحركة الحديثية في القرن الرابع عشر: دراسة وصفية. *Al-Risalah: Journal of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences (ARJIHS)*, 9(1), 183–223.
- Akbari, M. F., Hudaya, H., & Munawwarah, H. (2025). METODE KRITIK MATAN HADIS PERSPEKTIF ULAMA HADIS. *AL-FALAH: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 25(1), 15–31. <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v25i1.398>
- al-Ghumārī, 'Abd Allāh ibn Muḥammad ibn al-Ṣiddīq. (1986). *Al-Radd al-Muḥkam al-Matīn*. Maktabat al-Qāhirah.
- al-Ghumārī, 'Abd Allāh ibn Muḥammad ibn al-Ṣiddīq. (2016). *Ithāf al-Azkiyā' bi Jawāz al-Tawassul bi al-Anbiyā' wa al-Awliyā'*. Maktabat al-Qāhirah.
- al-Itirbī, M. Ṣalāh M. (2012). *al-Turūk al-Nabawiyyah: Ta'ṣīlan wa-Taṭbīqan*. Wuzārat al-Awqāf wa-al-Syu'ūn al-Islāmiyyah bi-Dawlat Qaṭar.
- ALÇİÇEK, M. (2025). Citing the citer: A way to claim original data. *Turkish Journal of Earth Sciences*, 34(5), 687. <https://doi.org/10.55730/1300-0985.1985>

- Astuti, A. W., Winarno, A., & Arief, S. (2025). PRINSIP LOGIKA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN PENALARAN ILMIAH DALAM PENELITIAN MODERN. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (JEBISMA)*, 3(2). <https://doi.org/10.70197/jebisma.v3i2.167>
- Caswito, Muarif, Y. Z., & Aziz, A. (2024). Islamic Law Reform: Achieving Grace through Tahlil & Tawasul. *Prophetic Law Review*, 241–262. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol6.iss2.art5>
- Ergin, Z. (2025). Ebü'l-Fazl Abdullah el-Gumârî'nin İlmî Hayatı ve Tenkit Eserleri. *Batman Akademi Dergisi*, 9(1), 104–130. <https://doi.org/10.58657/batmanakademi.1679218>
- Fauziyyah, W., & Pernanda, H. Y. D. (2024). The Problematic Use of Ḍa'îf Al-Ḥadîth: A Study of Ibn Ḥajar al-Asqalânî's Thoughts and Practices in Bulūgh al-Marām: Problematika Penggunaan Hadis Ḍha'îf : Studi tentang Pemikiran dan Praktik Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Bulūgh al-Marām. *Jurnal Living Hadis*, 9(2), 211–230. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2024.4542>
- Ibn al-Laḥḥām, A. al-Ḥasan 'Alā' al-D. ibn M. ibn 'Abbās al-Ba'î al-Ḥanbalî. (1999). *Al-Qawā'id wa-al-Fawā'id al-Uṣūliyyah wa-Mā Yatba'uhā min al-Aḥkām al-Furū'iyah*. al-Maktabah al-'Aṣriyyah.
- ibn Taimiyyah, A. ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn 'Abd al-S. ibn 'Abd A. (t.t.). *Ziyārat al-Qubūr wa-al-Istinjād bi-al-Maqbūr*. Dār Ṭayyibah.
- ibn Taimiyyah, A. ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn 'Abd al-S. ibn 'Abd A. (2001). *Qā'idah Jalīlah fī al-Tawassul wa-al-Wasīlah*. Maktabat al-Furqān.
- ibn Taimiyyah, A. ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn 'Abd al-S. ibn 'Abd A. (2004). *Majmū' al-Fatāwā*. Mujaḥma' al-Malik Fahd.
- Imanuddin, I., & Mursalin, M. (2024). The Spirit of Purification in Indonesian Tafsir: T.M. Hasbi As-Siddieqy and His Interpretation of Verses on Tawasul in Tafsir An-Nur. *An-Nida'*, 48(1), 1–18. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v48i1.25964>
- Kamala, H., Alif, M., & Millah, M. (2025). Konsep Dasar dan Transformasi Historis Studi Hadis Tematik dalam Kajian Ilmu Hadis. *Ikhlās : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(3), 246–260. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i3.1144>
- Laher, S. I. (2018). Re-forming the knot—'abdullāh al-ghumārî's iconoclastic sunnī neo-traditionalism. *Journal of College of Sharia and Islamic Studies*, 36(1). <https://doi.org/10.29117/jcsis.2018.0207>
- Mas'ud, M., Ayatullah, D. E. H., & Muhid, D. M. (2025). Ibn Ḥajr's Chronological Critique of Ḥadîth Narrations in al-Talkhîṣ al-Ḥabîr: A Historical-Critical Study. *Ulūm Al-Sunnah*, 03(02), 58–72. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17949798>
- McGrew, T. (2014). The Argument from Silence. *Acta Analytica*, 29(2), 215–228. <https://doi.org/10.1007/s12136-013-0205-5>
- Mukhtar, A. J., Rohanda, R., & Kodir, A. (2026). Epistemologi Hadis Ḍa'îf Dan Mauḍū': Perspektif Filsafat Ilmu. *Rayah Al-Islam*, 10(1), 21–40. <https://doi.org/10.37274/rais.v10i1.145>
- Muslim, A. A., & Muna, A. C. (2024). PENGARUH PARADIGMA MAZHAB FIKIH DALAM KAJIAN HADIS. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 8(3), 567–579. <https://doi.org/10.29240/alquds.v8i3.9542>
- Nurmayanti, L., & Rofi'i, M. A. (2025). Dimensi Tawasul dalam Tafsir Al-Qur'an: Dialog Sufistik dan Teologis dalam Memahami Ayat-ayat Wasilah. *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(1), 52–75. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v6i1.17736>
- Polat, K. (2024). İbn Teymiyye'nin Teveṣṣül ve İstiğase Anlayışı. *HİKEM*, 2(1), 51–72.
- Prayogi, A., Verawati, S., Said, I. G., & Bustomi, A. W. (2025). DIFFERENTIATING THE HADITHS ON TABARRUK AT THE TOMB OF THE PROPHET AMONG SUNNIS IN THE BOOK OF

- MAFĀHIM AND AL-TABARRUK. *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 6(2). <https://doi.org/10.55987/njhs.v6i2.293>
- Rahim, N. M. Z. A., Razzak, M. @ M. A., & Nuar, J. H. A. (2025). Skeptisisme Orientalis terhadap Hadis: Analisis Kritis Pemikiran Goldziher dan Schacht: Orientalist Scepticism Towards Hadith: A Critical Analysis of the Thoughts of Goldziher and Schacht. *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues*, 10(2), 1576–1591. <https://doi.org/10.53840/alirsyad.v10i2.548>
- Rusli, Y., Arifin, T., & Ulummudin, U. (2025). Teknik Studi Kritis Atas Kitab-Kitab Hadits. *Cakrawala: Journal of Religious Studies and Global Society*, 2(1), 32–48. <https://doi.org/10.63142/cakrawala.v2i1.69>
- Santono, A. N. R., Hidayatulloh, A. M., Salma, S. R., & Aji, K. S. (2025). Beyond Temporal Causality: Synthesizing al-Ghazālī and Ibn Rushd’s Concepts of Time in Light of Tawasul through Kalām Falsafī. *Aqlania*, 16(1), 23–48. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v16i1.18>
- Tsalis, K. N., Mujib, A., Bariki, Y., & Tohir, A. I. (2025). Perspektif Ulama Hadis Dan Fikih Terhadap Hadis Dhaif: Analisis Hadis Dhaif Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 32(3), 530–555. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss3.art1>
- Yusra, M. H., Reza, R., Jabbar, A. F. A., & Zaini, M. F. (2025). Posisi Teologis al-Dāruquṭnī Terkait Hadis-Hadis Sifat: Analisis Metodologi Tafwīḍ dalam Kitab al-Ṣifāt. *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, 4(2). <https://doi.org/10.15408/tadabbur.v4i2.52599>
- Yūsuf, M. K. R. (1997). *Takmilat Mu‘jam al-Mu‘allifin: Wafayāt (1397–1415 H) = (1977–1995 M)*. Dār Ibn Ḥazm.